BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1. Kesimpulan Rumusan Masalah No. 1

Penulis berkesimpulan bahwa Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 memiliki ratio legis yang sangat mendukung perekonomian di Indonesia. namun Indonesia belum menerapkan pengujian insolvensi tersebut. Akibat dari adanya putusan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang, banyak hak-hak dari debitor hilang sehingga debitor tidak dapat menjalankan lagi usahanya dengan mandiri atau bahkan debitor tidak dapat menjalankan usahanya lagi. Sehingga dari penjelasan rumusan masalah 1 ini, Penulis berpendapat bahwa UU Pailit Indonesia dapat mengatur mengenai penerapan pengujian insolvensi untuk memberikan rasa keadilan dari sisi debitor yang tidak seharusnya diajukan pailit oleh kreditor karena debitor masih bisa menjalankan usahanya yang masih sehat.

5.1.2. Kesimpulan Rumusan Masalah No. 2

Penulis berkesimpulan bahwa penerapan pengujian insolvensi dapat diterapkan di Indonesia, Penulis telah melakukan perbandingan hukum kepailitan di Amerika Serikat, Jepang dan Indonesia. Penulis berkesimpulan bahwa pengujian insolvensi ini bisa membantu perekonomian dikarenakan kita bisa melihat bahwa negara Amerika Serikat da Jepang memiliki perekonomian yang kuat serta menjadi negara yang kaya. Oleh karena itulah penulis menilai bahwa penerapan pengujian insolvensi ini patut kita coba dan kita jalankan untuk membuat perekonomian Indonesia semakin baik dan lebih kuat.

5.2 Saran/Rekomendasi

Saran dalam penelitian ini adalah:

- 1. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU perlu diubah, terutama dalam proses permohonannya, selama proses permohonan pailit maupun PKPU harus disertakan penerapan pengujian insolvensi agar debitor yang dimohonkan atau memohonkan secara sukarela dapat dinilai kesanggupannya dalam melakukan kewajiban pembayaran utang-utangnya tersebut. Sehingga tidak ada lagi putusan pailit yang dapat merugikan debitor yang sebenarnya masih dapat menjalankan usahanya.
- 2. Para praktisi maupun hakim dapat mengetahui dan membaca pembukuan dari sisi cashflow apakah suatu debitor itu sudah dalam keadaan insolvensi atau masih solven. Hal ini dilakukan agar pendidikan sebagai kurator nantinya dan pendidikan hakim niaga agar

dapat mengetahui secara maksimal keadaan keuangan dari debitor yang dimohonkan atau memohon secara sukarela kepailitan tersebut.

